



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/SKLN-V/2007**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
MALUKU UTARA TERHADAP KOMISI PEMILIHAN
UMUM (TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR MALUKU UTARA)**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PEMOHON PRINSIPAL
DAN TERMOHON DALAM RANGKA PENARIKAN
KEMBALI (II)**

**J A K A R T A
SENIN, 21 JANUARI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/SKLN-V/2007**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KPU Daerah Maluku Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum (tentang Penetapan dan Pengumuman calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara)

PEMOHON

Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara.

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Tingkat Pusat.

ACARA

Mendengar Keterangan Pemohon Prinsipal dan Termohon dalam Rangka Penarikan Kembali (II)

**Senin, 21 Januari 2008 Pukul 10.00 – 10.15 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. | Ketua |
| 2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | ANggota |
| 3) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | Anggota |
| 4) Dr. Harjono, S.H., M.CL | Anggota |
| 5) Soedarsono, S.H. | Anggota |
| 6) H. Achmad Roestandi, S.H. | Anggota |
| 7) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H. | Anggota |
| 8) Prof. H.A.S. Natabaya, S.H. LL.M. | Anggota |
| 9) Maruarar Siahaan, S.H. | Anggota |

**Makhfud, , S.H.
Pengganti**

Panitera

PIHAK YANG HADIR:

Pemohon:

- **M. Rahmi Husein (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara)**
- **Ir. Nurbaya HI. Sulaiman, M.Pd (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara)**
- **H. Zainuddin Husein, BBA, S.H. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara)**

Kuasa Hukum Pemohon :

- **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.**

Termohon :

- **Titler Marpaung (Kanag Sengketa dan Bantuan Hukum KPU)**
- **Titus Totok (Kabag Peraturan Perundang-Undangan KPU)**
- **Sigit Joyowardono (Wakil Kepala BIro Hukum KPU)**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-Saudara Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk perkara ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Assalamu'alaikum wr. wb

Selamat pagi dan salam sejahtera, sebelum kita mulai saya persilakan lebih dahulu perkenalan, silakan Pemohon memperkenalkan diri siapa saja yang datang, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Kami hadir lengkap saya Muhammad Asrun selaku Kuasa Hukum dari Pemohon dan hadir tiga-tiganya Pemohon Prinsipal silakan memperkenalkan diri.

3. PEMOHON : M. RAHMI HUSEN

Terima kasih,
Bismillahirrahmanirrahmi,
Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya M. Rahmi Husen Ketua KPU Provinsi Maluku Utara.

Terima kasih.

4. PEMOHON : NURBAYA HI. SOLEMAN

Baik, terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera, nama saya Ir. Nurbaya Hi. Soleman anggota KPU Provinsi Maluku Utara.

Terima kasih.

5. PEMOHON : ZAINUDDIN HUSAIN

Bismillahirrahmanirrahmi,

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, nama saya Zainuddin Husain anggota KPU Provinsi Maluku Utara.

Terima kasih.

6. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, selanjutnya. KPU juga ini sama-sama KPU Pusat.

7. TERMOHON : TITLER MARPAUNG (KABAG SENGKETA DAN BANTUAN HUKUM KPU)

Terima kasih,

Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia, kami dari KPU Pusat saya Titler Marpaung Kabag. Administrasi Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal KPU.

8. TERMOHON : TITUS TOTOK (KABAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KPU)

Selamat pagi Yang Mulia,

Saya Titus Totok Kabag Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Terima kasih.

9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Anggota dan Pimpinan KPU tidak hadir Ya? Baik, jadi Saudara-Saudara sekalian sebelum kita mulai ini ada surat permohonan dari Pemohon pertama, mengajukan permohonan berperkara dan yang kedua, permohonan untuk menarik kembali. Karena perkara di Mahkamah Konstitusi ini semua serius menyangkut urusan kenegaraan yang berkaitan dengan kesetiaan kita semua pada Undang-Undang Dasar 1945, maka semua soal kami anggap serius dan oleh karena itu kami harus cek dengan sungguh-sungguh, apa benar Saudara Pemohon ini menarik kembali permohonannya? Memang suratnya sudah ada ditandatangani oleh kuasa, tapi kami belum dengar sendiri dari Pemohon Prinsipal, ini yang silakan dijelaskan apa betul untuk kepastian?

10. PEMOHON : M. RAHMI HUSEN

Terima kasih Yang Mulia,

Benar bahwa kami sudah mengajukan surat pencabutan pada tanggal 15 Januari 2008 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara ini secara substantif juga diperiksa secara cepat di Mahkamah Agung. Untuk

menghindari terjadi kontroversi di dua lembaga ini, maka dengan penuh hormat kepada Yang Mulia untuk kami mencabut perkara kami.
Terima kasih.

11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik,
Jadi memang benar begitu ya? Sebab kalau misalnya kita hati-hati ini Ya, jadi surat kuasa yang diberikan kepada kuasa meskipun itu sifatnya khusus untuk persidangan, tapi kadang-kadang rumusannya umum. Orang bisa tanya, ini memberi kuasa untuk berpekar atau termasuk juga untuk mencabut perkara, kan bisa begitu orang tanya? Maka harus kami pastikan bahwa kuasa ini memang diberi kuasa juga untuk mencabut menarik kembali keperkara dan yang kedua, perkara ini di Mahkamah Konstitusi itu kalau dicabut tidak bisa dimajukan lagi, jadi semua putusan Mahkamah Konstitusi ini *final* dan mengikat, termasuk kalau dia mencabut begitu. Jadi Saudara sudah menegaskan dan saya persilakan Saudara pihak Termohon, tapi Termohon ini hanya pegawai ya? bukan anggota KPU nya, kenapa KPU nya sibuk sekali?

12. TERMOHON : TITLER MARPAUNG (KABAG SENGKETA DAN BANTUAN HUKUM KPU)

Sampai saat ini sibuk sedang melakukan konsolidasi pada penyelenggara Pemilu Pak.

13. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi ini untuk perhatian saja bahwa segala urusan kenegaraan itu mesti serius begitu, jadi saya rasa baik juga kalau KPU-nya yang hadir sendiri begitu, sekaligus juga dia menghormati Mahkamah Konstitusi dan menghormati Pemohon juga begitu ya? Tapi tidak apa-apa karena ini adalah sidang terakhir bagi orang mungkin tidak penting tapi bagi Konstitusi ini penting sidang ini karena dari sini akan muncul nanti tahap-tahap hukum selanjutnya, mungkin diputusan Mahkamah Agung atau orang juga bisa menjadikan ini sebagai bahan *study* kenapa dicabut? Kami juga harus mengecek kenapa ini dicabut, apakah ada tekanan? Misalnya begitu, kalau misalnya ada tekanan bisa itu tidak sah dan kami bisa mengatakan ini tidak diterima begitu ya

Baik tadi bagaimana ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya? *Nah*, Saudara-Saudara di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai penjabaran ketentuan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ada tercantum ketentuan Pasal 18, kami bacakan ayat (1) "Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis." Ayat (2) "dalam hal Pemohon mengajukan

permohonan penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dimulai pemeriksaan persidangan "kalau sudah pernah sidang", maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkannya setelah mendengar keterangan Termohon, oleh karena itu tadi seyogianya kita mendengarkan keterangan Termohon, tapi oleh karena ini sudah ada penegasan dari Saudara Pemohon dan alasannya saya anggap tidak ada masalah begitu ya, alasannya bukan karena dipaksakan? Betul ya, dari karena alasan hukum? Baik, karena itu kami sudah siapkan dua kemungkinan kalau alasan yang Saudara majukan itu meragukan sidang ini harus diskors dulu kami rapat untuk menentukan sikap, tapi karena ini tidak ada masalah berate ini sah, maka sidang ini tidak perlu saya skors untuk rapat tinggal kami bacakan saja ketetapan Mahkamah Konstitusi atas perkara ini, dengan catatan bahwa sesudah perkara ini dicabut Saudara tidak bisa mengajukan permohonan yang sama ke Mahkamah Konstitusi begitu ya? Baik saya bacakan.

KETETAPAN
Nomor 9/TAP.MK/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: 1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi permohonan bertanggal 18 Desember 2007 dari para Pemohon, yakni:
- 1) **M. Rahmi Husen**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, beralamat di Kelurahan Mangga Dua, Ternate;
 - 2) **Ir. Nurbaya Hi. Soleman, M.Pd**, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, beralamat di Kelurahan Bastiong, Ternate;
 - 3) **H. Zainudin Husain, BBA**; Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, beralamat di Kelurahan Santiong, Ternate;
Yang memberikan kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan Suhardi Lamaira, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2007;
2. bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum,

terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/SKLN-V/2007 pada tanggal 18 Desember 2007;

3. bahwa terhadap Perkara Nomor 32/SKLN-V/2007 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 48/TAP.MK/2007 bertanggal 19 Desember 2007, tentang Penunjukan Panel Hakim;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 32/SKLN-V/2007 bertanggal 27 Desember 2007 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
4. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat permohonan penarikan kembali perkara *a quo* melalui kuasa para Pemohon bertanggal 8 Januari 2008 dan para Pemohon sendiri juga telah mengajukan permohonan yang sama dengan surat bertanggal 15 Januari 2008;
5. bahwa terhadap permohonan penarikan kembali dimaksud, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 15 Januari 2008 telah memutuskan untuk mendengar para Pemohon Prinsipal dan Termohon dalam Sidang Pleno pada hari Senin, 21 Januari 2008 jam 10. 00 di Mahkamah Konstitusi;
6. bahwa setelah Sidang Pleno mendengar Pemohon Prinsipal dan Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 21 Januari 2008 telah memutuskan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 32/SKLN-V/2007 tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu, permohonan penarikan kembali tersebut harus dikabulkan;

Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENETAPKAN:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

- Menyatakan Perkara Nomor 32/SKLN-V/2007 perihal permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Terhadap Komisi Pemilihan Umum, ditarik kembali;
- Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Terhadap Komisi Pemilihan Umum;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 32/SKLN-V/2007 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2008

Ketua,

ttd.

Jimly Asshiddiqie

Panitera Pengganti

ttd.

Makhfud

Demikian Saudara-Saudara dengan ini ketetapan ini telah resmi kami bacakan dan untuk selanjutnya Saudara Pemohon mengambil langkah-langkah sebagaimana mestinya berdasarkan ketetapan ini.

Demikian sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.15 WIB